

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Hubungan pemerintah desa dan BPD di desa kapuwila terlihat kurang berjalan dengan lancar atau terjadi disharmonisasi, miskomunikasi, dan misunderstanding antara pemerintah desa dan BPD sehingga berdampak terhadap tata keola kelembagaan desa dan buruknya kerja sama dalam hal pembangunan baik secara kemitraan, koordinatif, dan konsultatif. Mengacu pada Pasal 75 ayat (2) bahwa musyawarah adalah forum yang diikuti oleh BPD dan masyarakat yang bersangkutan, dalam hal ini BPD tidak dilibatkannya dalam forum musyawarah desa, namun kepala desa dan sekretaris desa menyampaikan hal yang berlawanan dari sini penulis melihat adanya hubungan kurang baik yang terjadi. Serta kerja sama antara BPD dan kepala desa dalam hal pembangunan, misalnya pembangunan masjid yang mana terjadi disharmonisasi dan miskomunikasi antara remaja masjid, BPD dan Kepala Desa. berdasarkan hasil penelitian bahwa kepala desa telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam artian ini adalah koordinasi dalam hal pembangunan di desa.
- b. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan wewenang adalah faktor transparansi kerja sama antara pemerintah desa dan BPD itu sendiri adalah adanya disharmonisasi yang terjalin selama menjalankan tugas dan wewenang mereka yang menyebabkan beberapa dampak pada desa itu sendiri. Kemudian partisipasi

masyarakat dan tingkat pendidikan adalah faktor penentu keberhasilan dalam pemerintahan, dukungan masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan pemerintahan desa maupun kemauan dan semangat dari masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat desa kapuwila mayoritas rendah yang membuat daya kritis masyarakat relatif rendah tentang politik, kurangnya aspirasi masyarakat dalam roda pemerintahan desa juga akan menjadi problem yang seharusnya aspirasi masyarakat bisa disampaikan melalui BPD untuk membantu dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya adalah faktor politik, tidak dipungkiri faktor politik adalah faktor yang mempengaruhi relasi antara pemerintahan desa. Pilkades yang terjadi pada tahun 2018 adalah bukti adanya konflik politik dimana pemerintah desa dan BPD terbagi menjadi dua kubu, kubu pertama atau kepala desa dan kubu kedua adalah ketua BPD.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka sebagai bagian akhir terkait tulisan ini adalah memberikan rekomendasi:

- a. Pemerintahan desa baik dari kepala desa, sekretaris, aparat desa lainnya dan BPD hendaknya memperbaiki miskomunikasi dalam kerja sama hubungan kerja mereka agar tidak adanya kesalahpahaman dari pihak manapun, serta memusyawarhkan semua kebijakan desa bersama.
- b. BPD sebagai unsur dari pemerintahan desa, dengan wewenang menggali, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat agar